



STANDAR PENGELOLAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU PENGELOLAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 12/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/106.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Pengelolaan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu pengelolaan;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar pengelolaan;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu pengelolaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Pengelolaan dalam Lampiran SK No. 065.070/106.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalani kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.
--------------------------------	--

	<p>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</p> <p>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</p>
2. Rasional	<p>Pengelolaan membutuhkan kepemimpinan dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima. Ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan (plan), pelaksanaan (do), monitoring (check) dan penyempurnaan berkesinambungan (action). Pengelolaan didasarkan pada data yang terdokumentasi secara teratur dan sistematis. Oleh karena itu dibutuhkan penetapan standar mutu pengelolaan.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi dan Jurusan/Prodi 2. Pendidik dan tenaga kependidikan 3. Pegawai/karyawan non kependidikan
4. Definisi Istilah	<p>Pengelolaan adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diarahkan secara sadar, sistematis dan efisien untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi menentukan master plan dan blueprint pengelolaan institusi 2. Institusi menentukan rencana strategis dan rencana operasional yang kemudian secara berturut-turut ditindaklanjuti oleh Program Studi/Unit dalam bentuk Renstra dan Renop pada tingkat masing-masing. 3. Berdasarkan pada Rencana Operasional, Institusi / Unit menyusun Program Kerja Tahunan (yang dituangkan pada SP4 Unit). Pada tahap ini dilakukan kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan pekerjaan yang akan dilakukan b. Pembagian pekerjaan yang menjadi tugas setiap orang c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi d. Penentuan persyaratan tiap posisi e. Kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling terhubung dengan baik f. Distribusi pekerjaan, tanggung jawab dan kewenangan yang akan dilaksanakan g. Penyesuaian organisasi sesuai dengan hasil pengawasan, evaluasi dan kondisi yang berubah h. Komunikasi dan kerjasama selama proses pengorganisasian 4. Institusi /Unit menentukan keperluan sumber daya

	<p>manusia, pengerahan, penyaringan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengawasan dan evaluasi</p> <p>5. Institusi /unit melaksanakan program kerja (yang merupakan proses realisasi dari perencanaan) dengan melibatkan seluruh sumberdaya secara optimal.</p> <p>6 Institusi /Unit melakukan monitoring sebagai upaya pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan, agar kebijakan dilaksanakan sesuai rencana.</p> <p>7. Pimpinan Institusi /unit membentuk komitmen pelaksana, memberikan inspirasi kepada bawahan untuk setia baik kepada atasan maupun kewajibannya, dengan melakukan kegiatan untuk mengarahkan atau menyalurkan perilaku segenap yang terlibat mengarah tujuan yang telah ditetapkan.</p> <p>8. Pimpinan Institusi /Unit melakukan pengendalian dalam bentuk proses pengaturan faktor-faktor dalam organisasi agar senantiasa sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Tujuan pengendalian agar setiap faktor dan komponen organisasi dalam kapasitas terkendali sesuai dengan yang diharapkan organisasi.</p> <p>9. Pengendalian dilakukan dengan melakukan koordinasi kerja dalam berbagai bentuk seperti pertemuan, kunjungan dan pelaporan, atau pelatihan dan sosialisasi mengenai visi, misi dan rencana strategi terhadap setiap individu yang terlibat dalam kegiatan organisasi</p> <p>10. Pimpinan Institusi /Unit memfasilitasi kegiatan pengawasan, yaitu kegiatan membandingkan antara keadaan pelaksanaan dengan standar yang direncanakan (mengukur pelaksanaan dengan tujuan), menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.</p> <p>11. Tindak lanjut temuan pada monitoring, pengendalian dan pengawasan</p> <p>12. Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan beserta keuangannya sesuai dengan standar Institusi</p> <p>13. Laporan kegiatan didokumentasikan sesuai dengan standar yang ditentukan (standar mutu sarana dan prasarana)</p>
6. Strategi	<p>1. Institusi melengkapi perangkat peraturan yang diperlukan dalam pengelolaan STITMU Bangkalan</p> <p>2. Institusi melengkapi perangkat kelembagaan yang</p>

	<p>diperlukan dalam rangka menjamin mutu pengelolaan STITMU Bangkalan</p> <p>3. Institusi melengkapi mekanisme koordinasi antar unit di lingkungan STITMU Bangkalan</p> <p>4. Institusi menentukan mekanisme pengambilan keputusan</p> <p>5. Institusi menentukan mekanisme penentuan kebijakan</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya master plan dan blueprint pengelolaan institusi yang terdokumentasi dan digunakan sebagai acuan pengelolaan. 2. Tersedianya Renstra dan Renop institusi yang diturunkan ke tingkat program studi/unit. 3. Tersedianya program kerja tahunan pada tingkat institusi dan unit yang disusun berdasarkan rencana operasional. 4. Tersedianya pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan persyaratan jabatan yang jelas dalam pengelolaan institusi. 5. Tersedianya perangkat peraturan, kebijakan, dan pedoman yang lengkap untuk mendukung pengelolaan STIT Miftahul Ulum Bangkalan. 6. Terbentuknya perangkat kelembagaan/organisasi beserta mekanisme kerja dan koordinasi antarunit yang berjalan efektif. 7. Tersedianya dokumen kebutuhan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pengelolaan. 8. Tersedianya bukti monitoring, pengendalian, pengawasan, dan koordinasi kerja dalam pelaksanaan program. 9. Tersedianya laporan kegiatan dan laporan keuangan unit secara berkala dan terdokumentasi dengan baik. 10. Tersedianya dokumen evaluasi risiko pengelolaan beserta tindak lanjutnya.
8.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko tidak tersedianya master plan, blueprint, Renstra, atau Renop yang memadai Dampak: arah pengelolaan tidak jelas dan program kerja berjalan tanpa acuan strategis. Mitigasi: menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan institusi secara berkala, serta melakukan review periodik terhadap kesesuaiannya.

	<p>2. Risiko program kerja tahunan tidak selaras dengan rencana operasional Dampak: pelaksanaan kegiatan tidak fokus, target mutu tidak tercapai, dan penggunaan sumber daya tidak efisien. Mitigasi: melakukan sinkronisasi program kerja dengan Renstra/Renop dan verifikasi oleh pimpinan sebelum ditetapkan.</p> <p>3. Risiko pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan tidak jelas Dampak: tumpang tindih pekerjaan, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya efektivitas pengelolaan. Mitigasi: menetapkan uraian tugas, struktur organisasi, serta SOP hubungan antarunit secara tegas dan terdokumentasi.</p> <p>4. Risiko kebutuhan SDM tidak terpenuhi atau penempatan SDM tidak sesuai Dampak: pelaksanaan program tidak optimal dan mutu layanan menurun. Mitigasi: melakukan analisis kebutuhan SDM, rekrutmen sesuai kebutuhan, serta pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala.</p> <p>5. Risiko monitoring dan pengendalian pelaksanaan program tidak berjalan konsisten Dampak: penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini dan target mutu sulit tercapai. Mitigasi: menetapkan jadwal monitoring rutin, instrumen monitoring baku, dan penanggung jawab pengendalian pada setiap unit.</p> <p>6. Risiko koordinasi antarunit lemah Dampak: keputusan terlambat, program tidak sinkron, dan pelaksanaan kebijakan kurang efektif. Mitigasi: melaksanakan rapat koordinasi berkala, pelaporan lintas unit, serta penguatan mekanisme komunikasi internal.</p> <p>7. Risiko laporan kegiatan dan keuangan tidak tertib atau tidak terdokumentasi Dampak: akuntabilitas lemah dan bukti mutu tidak tersedia saat evaluasi, AMI, atau akreditasi. Mitigasi: menetapkan standar pelaporan, jadwal pelaporan, format baku, serta pengarsipan digital</p>
--	---

	dan fisik secara tertib.
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi pengelolaan dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, dan hasil yang dicapai. 2. Monitoring dilakukan terhadap keterlaksanaan Renstra, Renop, program kerja tahunan, koordinasi antarunit, pelaksanaan kebijakan, dan efektivitas kelembagaan. 3. Pengendalian dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan, kemudian menetapkan tindakan korektif bila terjadi penyimpangan. 4. Evaluasi risiko pengelolaan dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi yang telah dijalankan. 5. Pengawasan dilakukan melalui rapat, kunjungan, pelaporan, sosialisasi, dan pembinaan agar seluruh unit tetap berada pada jalur pencapaian tujuan institusi. 6. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat pimpinan/rapat mutu sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyempurnaan master plan, blueprint, Renstra, Renop, dan program kerja tahunan berdasarkan hasil evaluasi. 2. Memperbaiki pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan tata kelola kelembagaan apabila ditemukan ketidakefisienan atau tumpang tindih pekerjaan. 3. Menetapkan program pembinaan dan pengembangan SDM untuk mengatasi kekurangan kompetensi dan kebutuhan pengelolaan unit. 4. Menetapkan rencana tindak lanjut terhadap risiko prioritas, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, SDM, monitoring, dan pelaporan. 5. Memperbaiki sistem pelaporan dan dokumentasi kegiatan serta keuangan agar lebih tertib, akuntabel, dan siap digunakan sebagai bukti

	<p>mutu.</p> <p>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi terhadap mutu pengelolaan institusi.</p>
11. Dokumen terkait	Standar ini harus diselenggarakan bersama-sama Standar Penjaminan Mutu Internal, SOP Hubungan Antar Unit, Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada STITMU Bangkalan
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Rencana Strategis dan Rencana Operasional STITMU Bangkalan